

## BAB III

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pascatambang oleh perusahaan pertambangan pasir di Kabupaten Lebak belum berjalan. Perusahaan yang sudah berakhir IUPnya tidak menyerahkan dokumen rencana psacatambang, jaminan pascatambang ataupun pelaksanaan kegiatan pascatambang, sementara perusahaan yang belum berakhir IUPnya juga tidak menyerahkan dokumen rencana pascatambang serta jaminan pascatambang. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa kendala, yaitu :
  - a. Adanya masa transisi peralihan kewenangan perizinan di bidang pertambangan sehingga menimbulkan ketidakjelasan prosedur perencanaan pascatambang. Instansi yang memiliki data dan mengetahui potret pertambangan yang ada di Kabupaten Lebak sekarang sudah tidak memiliki kewenangan lagi, sedangkan instansi yang tidak memiliki data dan tidak mengetahui potret pertambangan yang ada di Kabupaten Lebak diberi kewenangan perizinan di bidang pertambangan.
  - b. Tidak adanya pengawasan intensif oleh DESDM Provinsi di dalam masa transisi peralihan kewenangan perizinan di bidang pertambangan.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan simpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. DESDM Provinsi Banten perlu lebih cepat melakukan koordinasi internal dengan DLH Kabupaten Lebak serta DLH Provinsi.
2. DESDM Provinsi Banten perlu lebih intensif melakukan inventarisasi dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang
3. DESDM Provinsi Banten perlu mengambil sikap tegas didalam penegakan aturan terkait dengan kegiatan pascatambang, dengan memberikan sanksi administrasi.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku :

Abdul Halim, dkk. 2017, *Buku Ajar Hukum Pertambangan*, Nusa Media, Bandung.

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.

Muhamad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, cetakan keempat (revisi), PT Refika Aditama, Bandung.

Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta timur.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, Jakarta,

### 2. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 dan diubah pada perubahan kedua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 serta perubahan ketiga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca tambang

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan Dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan reklamasi dan Pasca tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak

3. Berita Dalam Media Massa :

<http://orbitbanten.co.id/dituding-rusak-jalan-desa-tambang-pasir-cigalempung-didatangi-satpol-pp-lebak/>, diakses 31 Agustus 2018.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/12/18/ngs28g-mahasiswa-lebak-desak-penutupan-galian-pasir>, diakses 31 Agustus 2018.

<http://pengertianparaahli.com/lingkungan-hidup/>, diakses 26 september 2018

<https://www.zonasiswa.com/2014/10/kerusakan-lingkungan-hidup.html>, diakses 26 September 2018

<https://lebakkab.go.id/profil#kabupaten>, diakses pada 28 September 2018

<https://lebakkab.bps.go.id/statictable/2018/08/27/33/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-2017.html>, diakses pada 28 September 2018

<http://informasipedia.com/wilayah-indonesia/daftar-luas-kabupaten-kota-di-indonesia/797-daftar-luas-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>, diakses pada tanggal 28 September 2018.

<https://banten.co/potensi-produk-tambang-di-lebak-luar-biasa/>, diakses pada tanggal 28 September 2018.

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan-perseorangan.html>, diakses 17 Oktober 2018.

<https://www.suduthukum.com/2017/03/fungsi-dan-tujuan-perizinan.html>, diakses pada tanggal 18 oktober 2018

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-ciri-unsur-dan-sifat-firma-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya-lengkap/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018.

<http://www.pengertianku.net/2015/12/pengertian-cv-atau-persekutuan-komanditer-dan-ciri-cirinya.html>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018.

<https://akurat.co/id-27732-read-tambang-pasir-di-zona-industri-banten-sudah-kelewatan>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018.

<https://titiknol.co.id/peristiwa/lagi-tambang-pasir-di-lebak-sengsarakan-warga/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018